



BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan APBD dapat dilakukan salah satunya apabila terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. bahwa sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.07/2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya, PMK Nomor 91/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, PMK Nomor 6/PMK.07/2024 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Cukai Hasil Tembakau dan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 181/II/2024 dan Nomor 536/V/2024 tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024;

- d. bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Tanggal 8 bulan Agustus Tahun 2024;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.07/2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan

- Penggunaannya Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1335);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.07/2024 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Cukai Hasil Tembakau menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 72);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

dan

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
8. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
10. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
11. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
12. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
13. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
14. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
15. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
16. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
17. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus

- yang merupakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
18. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan	
1. Semula	Rp1.239.130.443.000,00
2. Bertambah	<u>Rp 21.308.945.000,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp1.260.439.388.000,00
b. Belanja	
1. Semula	Rp1.251.855.443.000,00
2. Bertambah	<u>Rp 73.557.634.000,00</u>
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp1.325.413.077.000,00
Defisit setelah Perubahan	(Rp64.973.689.000,00)
c. Pembiayaan	
1. Penerimaan	
Semula	Rp15.000.000.000,00
Bertambah	<u>Rp52.248.689.000,00</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp67.248.689.000,00
2. Pengeluaran	
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp2.275.000.000,00
Pembiayaan neto	Rp64.973.689.000,00
Sisa lebih pembiayaan Anggaran setelah Perubahan	- Rp 0,00

Pasal 3

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah
- | | |
|--|----------------------------|
| 1 Semula | Rp175.062.668.000,00 |
| 2 Bertambah | <u>Rp 8.366.534.000,00</u> |
| Jumlah Pendapatan Asli Setelah Perubahan | Rp183.429.202.000,00 |
- b. Pendapatan Transfer

1	Semula	Rp1.056.637.920.000,00
2	Bertambah	<u>Rp 12.942.411.000,00</u>
	Jumlah Pendapatan	Rp1.069.580.331.000,00
	Transfer Setelah Perubahan	
c.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	
	Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp7.429.855.000,00
(2)	Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:	
a.	Pajak Daerah	
	Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp53.084.000.000,00
b.	Retribusi Daerah	
1	Semula	Rp12.878.584.000,00
2	Berkurang	<u>(Rp 775.000.000,00)</u>
	Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp12.103.584.000,00
c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	
1	Semula	Rp6.000.000.000,00
2	Berkurang	<u>(Rp 257.500.000,00)</u>
	Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp5.742.500.000,00
d.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	
1	Semula	Rp103.100.084.000,00
2	Bertambah	<u>Rp 9.399.034.000,00</u>
	Jumlah Lain-lain PAD setelah Perubahan	Rp112.499.118.000,00
(3)	Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:	
a.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	
1	Semula	Rp977.058.920.000,00
2	Bertambah	<u>Rp 5.735.326.000,00</u>
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat setelah Perubahan	Rp982.794.246.000,00
b.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	
1	Semula	Rp79.579.000.000,00
2	Bertambah	<u>Rp 7.207.085.000,00</u>
	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah Setelah Perubahan	Rp86.786.085.000,00
(4)	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:	
a.	Hibah	
	Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan	Rp2.314.000.000,00
b.	Dana Darurat	

Jumlah Pendapatan Dana Darurat setelah Perubahan	Rp	0,00
c. Lain-lain Pendapatan sesuai dgn Ketentuan Perundang-undangan		
Jumlah Lain-lain Pendapatan sesuai dgn Ketentuan Perundang Undangan setelah Perubahan	Rp	5.115.855.000,00

Pasal 4

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri dari :

- a. Belanja Operasi
 - 1 Semula Rp 948.542.580.000,00
 - 2 Bertambah Rp 51.038.751.000,00
 - Jumlah Belanja Operasi setelah Perubahan Rp 999.581.331.000,00
- b. Belanja Modal
 - 1 Semula Rp 163.119.265.000,00
 - 2 Bertambah Rp 16.635.886.000,00
 - Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp 179.755.151.000,00
- c. Belanja Tidak Terduga
 - Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp 5.000.000.000,00
- d. Belanja Transfer
 - 1 Semula Rp135.193.598.000,00
 - 2 Bertambah Rp 5.882.997.000,00
 - Jumlah Belanja Transfer setelah Perubahan Rp141.076.595.000,00

(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:

- a. Belanja Pegawai
 - 1 Semula Rp548.766.011.329,00
 - 2 Bertambah Rp 2.721.808.223,00
 - Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp551.487.819.552,00
- b. Belanja Barang dan Jasa
 - 1 Semula Rp328.303.651.971,00
 - 2 Bertambah Rp 47.462.973.032,00
 - Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp375.766.625.003,00
- c. Belanja Bunga
 - 1 Semula Rp750.000.000,00
 - 2 Berkurang (Rp415.000.000,00)
 - Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp335.000.000,00
- d. Belanja Subsidi

- | | |
|---|---------|
| Jumlah Belanja Subsidi
setelah Perubahan | Rp 0,00 |
|---|---------|
- e. Belanja Hibah
- | | |
|---|----------------------------|
| 1 Semula | Rp70.672.916.700,00 |
| 2 Bertambah | <u>Rp 1.030.569.745,00</u> |
| Jumlah Belanja Hibah
setelah Perubahan | Rp71.703.486.445,00 |
- f. Belanja Bantuan Sosial
- | | |
|--|-------------------------|
| 1 Semula | Rp 50.000.000,00 |
| 2 Bertambah | <u>Rp238.400.000,00</u> |
| Jumlah Belanja Bantuan
Sosial setelah Perubahan | Rp288.000.000,00 |
- (3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. Belanja Modal Tanah
- | | |
|---|-------------------------|
| 1 Semula | Rp863.417.000,00 |
| 2 Bertambah | <u>Rp 32.000.000,00</u> |
| Jumlah Belanja Modal
Tanah setelah Perubahan | Rp895.417.000,00 |
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- | | |
|--|----------------------------|
| 1 Semula | Rp43.300.426.647,00 |
| 2 Bertambah | <u>Rp 5.158.279.988,00</u> |
| Jumlah Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
setelah Perubahan | Rp48.458.706.635,00 |
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- | | |
|--|--------------------------|
| 1 Semula | Rp54.327.615.600,00 |
| 2 Bertambah | <u>Rp 588.461.352,00</u> |
| Jumlah Belanja Modal
Gedung dan Bangunan
setelah Perubahan | Rp54.916.076.952,00 |
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi
- | | |
|--|----------------------------|
| 1 Semula | Rp55.761.631.333,00 |
| 2 Bertambah | <u>Rp10.854.734.387,00</u> |
| Jumlah Belanja Modal
Jalan, Jaringan dan
Irigasi setelah perubahan | Rp66.616.365.720,00 |
- e. Belanja Modal Asset Tetap Lainnya
- | | |
|--|------------------------|
| 1 Semula | Rp8.866.174.420,00 |
| 2 Bertambah | <u>Rp 2.410.273,00</u> |
| Jumlah Belanja Modal
Asset Tetap Lainnya
setelah Perubahan | Rp8.868.584.693,00 |
- (4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. Belanja Tidak Terduga
- | | |
|---|--------------------|
| Jumlah Belanja Tidak
Terduga setelah Perubahan | Rp5.000.000.000,00 |
|---|--------------------|
- (5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:

- | | |
|--|----------------------------|
| a. Belanja Bagi Hasil | |
| Jumlah Belanja Bagi Hasil
setelah Perubahan | Rp6.650.000.000,00 |
| b. Belanja Bantuan Keuangan | |
| 1.Semula | Rp128.543.598.000,00 |
| 2.Bertambah | <u>Rp 5.882.997.000,00</u> |
| Jumlah Belanja Bantuan
Keuangan setelah Perubahan | Rp134.426.595.000,00 |

Pasal 5

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri dari :
- | | |
|---|----------------------------|
| a. Penerimaan | |
| 1.Semula | Rp15.000.000.000,00 |
| 2.Bertambah | <u>Rp52.248.689.000,00</u> |
| Jumlah Penerimaan
Setelah Perubahan | Rp67.248.689.000,00 |
| b. Pengeluaran | |
| Jumlah Pengeluaran
Setelah Perubahan | Rp2.275.000.000,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- | | |
|--|----------------------------|
| a. SILPA tahun anggaran sebelumnya | |
| 1.Semula | Rp15.000.000.000,00 |
| 2.Bertambah | <u>Rp52.248.689.000,00</u> |
| Jumlah SILPA tahun anggaran
sebelumnya setelah Perubahan | Rp67.248.689.000,00 |
| b. Pencairan Dana Cadangan | |
| Jumlah Pencairan Dana
Cadangan setelah Perubahan | Rp 0,00 |
| c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | |
| Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan
Daerah yang dipisahkan
setelah Perubahan | Rp 0,00 |
| d. Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah | |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan
Utang Daerahsetelah
Perubahan | Rp 0,00 |
| e. Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah | |
| Jumlah Penerimaan kembali
Pemberian Pinjaman Daerah
setelah Perubahan | Rp 0,00 |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- | | |
|---|---------|
| a. Pembentukan Dana Cadangan | |
| Jumlah Pembentukan Dana Cadangan
setelah Perubahan | Rp 0,00 |
| b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | |

Jumlah Penyertaan Modal (investasi)		
Pemerintah Daerah	Rp	0,00
setelah perubahan		
c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo		
Jumlah pembayaran cicilan	Rp2.275.000.000,00	
pokok utang yang jatuh		
tempo setelah Perubahan		

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia dan/ atau tidak tercukupi anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu, yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini melalui Peraturan Bupati.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 7

Uraian lebih lanjut tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan

- jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
 - c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
 - e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
 - f. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM;
 - g. Lampiran VII Sinkronisasi Program RPJMD dengan Ringkasan APBD;
 - h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan subkegiatan pada perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
 - i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
 - j. Lampiran X Sinkronisasi Major Project dengan Dukungan Program Prioritas Daerah;
 - k. Lampiran XI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per jabatan;
 - l. Lampiran XII Daftar Piutang Daerah;
 - m. Lampiran XIII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah lainnya;
 - n. Lampiran XIV Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan Aset tetap Daerah dan Aset lain-lain;
 - o. Lampiran XV Daftar Sub kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam TA yang direncanakan;
 - p. Lampiran XVI Daftar Dana Cadangan; dan
 - q. Lampiran XVII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 28 Oktober 2024
Pj. BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

BASRA

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 28 Oktober 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

ANDI BAHARI PARAWANSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2024
NOMOR 4

Kepala Bagian Hukum

A. KAHMAL,SH

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PROVINSI
SULAWESI SELATAN : B.HK.04.091.24